

TELAAH/KAJIAN HUKUM ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DISIPLIN PEGAWAI

A. Dasar

Dasar pembuatan telaah/kajian hukum berdasarkan perintah pleno nomor : xxx, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 pada pukul 20.00 WIB, sebagaimana dalam undangan Rapat Pleno Nomor 191/HM.03.02/K.JI/04/2025, pada tanggal 24 April 2025.

B. Ruang lingkup/batasan

Ruang lingkup/batasan pada telaah/kajian hukum ini untuk memberikan gambaran pada kronologis peristiwa, mekanisme, tata cara dan prosedur pembinaan dan penerapan sanksi kepada pegawai Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan, adapun ruang lingkup/batasan meliputi:

- a. Telaah/kajian hukum ini berkaitan dengan pokok permasalahan dan kronologis peristiwa hukum yang dipaparkan, dengan pengecualian hanya dilakukan dengan menyatakan secara tegas;
- b. Telaah/kajian hukum ini diformulasikan dalam tulisan ini perlu dikaji ulang bilamana dikemudian hari memperoleh informasi data dukung yang telah tertuang dalam telaah/kajian hukum ini;
- c. Telaah/kajian hukum ini tidak mengandung unsur keberpihakan;
- d. Telaah/kajian hukum merupakan informasi hukum dalam ruang lingkup internal Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan telaah/kajian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Maksud
 - 1) Melakukan telaah terhadap kontekstual substansi pada pelanggaran kode etik pegawai, telah melakukan mekanisme tata cara dan prosedur pembinaan dan sanksi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso mekanisme.
 - 2) Melakukan pengkajian terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai berdasarkan pengukuran kinerja sdr Desy Natalia.

b. Tujuan

- 1) Mengetahui unsur pelanggaran kode etik pegawai dan disiplin pegawai sebagaimana mekanisme tata cara dan prosedur pembinaan dan sanksi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso mekanisme.
- 2) Mengetahui kajian pengenaan sanksi terhadap ukuran kinerja sdr Desy Natalia terhadap unsur dugaan pelanggaran etik dan disiplin pegawai.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. SP Pertama Nomor 079/KP.08.03/JI-05/05/2024 tanggal 21 Mei 2024;
7. SP Kedua Nomor 010/KP.00/JI-05/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025;
8. SP Ketiga Nomor 012/KP.00/JI-05/02/2025 tanggal 14 Februari 2025;
9. BA Rapat Pleno Nomor 011/RT.02/K.JI-05/02/2025;
10. Putusan Majelis Kode Etik Nomor 022/KP.00/JI-05/02/2025;
11. BA Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor xxx.....2025.

E. Kronologis Peristiwa

Dasar kronologis peristiwa terekam dalam satu bundel Surat Bawaslu Kabupaten Bondowoso dengan Nomor T-1/KP.11/JI-05/03/2025, pada tanggal 24 Maret 2025.

1. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso a.n Desy Natalia, telah melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pegawai Bawaslu Kabupaten Bondowoso;
2. Sdr. Desy Natalia telah diberikan surat peringatan dan surat pemberian sanksi pelanggaran kode etik pegawai oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso;

- a. SP Pertama Nomor 079/KP.08.03/JI-05/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, adalah sebagai berikut :
1. Sering tidak masuk kerja tanpa izin atau konfirmasi kehadiran;
 2. Tidak mau bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas, egois dengan memperlihatkan dirinya dengan cara menjauhi teman-teman kerjanya, serta tidak mau membantu dalam tugas yang tergabung dalam kelompok kerja;
 3. Tidak mau bergabung dalam suatu kegiatan yang sedang diselenggarakan;
 4. Tidak menghargai pimpinan saat melakukan rapat dengan cara tidak memperhatikan pimpinan ketika berbicara dan berkata dengan pimpinan yang tidak sesuai dengan etika;
 5. Tidak mau menempati meja kerja diruangan sekretariat dan memilih untuk duduk diluar sesuai dengan keinginan sendiri;
 6. Menolak perintah pimpinan untuk kembali menempati meja kerja diruangan sekretariat tanpa memberikan alasan yang jelas.
- b. SP Kedua Nomor 010/KP.00/JI-05/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, adalah sebagai berikut :
1. Tidak mau bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas, serta egois dengan memperlihatkan dirinya dengan cara menjauhi teman-teman kerjanya, serta tidak mau membantu dalam tugas yang tergabung dalam kelompok kerja;
 2. Membatasi komunikasi dengan beberapa pimpinan dan rekan kerja lainnya;
 3. Sering tidak membalas Whatsapp dari pimpinan;
 4. Sering tidak mengangkat telepon dari pimpinan dan tidak ada upaya untuk menelepon balik walau sudah mengetahui ada pimpinan yang menelepon;
 5. Etika berbicara kepada pimpinan tidak baik, lebih bersifat memberontak, melawan dan/atau menolak;
 6. Tidak memenuhi panggilan pembinaan pegawai tanggal 13 Februari 2025 dan tidak mengangkat telepon pimpinan terkait dengan konfirmasi kehadiran terhadap panggilan pembinaan pegawai;

- c. SP Ketiga Nomor 012/KP.00/JI-05/02/2025 tanggal 14 Februari 2025, adalah sebagai berikut :
1. Tidak mau bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas, serta egois dengan memperlihatkan dirinya dengan cara menjauhi teman-teman kerjanya, serta tidak mau membantu dalam tugas yang tergabung dalam kelompok kerja;
 2. Membatasi komunikasi dengan beberapa pimpinan dan rekan kerja lainnya;
 3. Sering tidak membalas Whatsapp dari pimpinan;
 4. Sering tidak mengangkat telepon dari pimpinan dan tidak ada upaya untuk menelepon balik walau sudah mengetahui ada pimpinan yang menelepon;
 5. Etika berbicara kepada pimpinan tidak baik, lebih bersifat memberontak, melawan dan/atau menolak;
 6. Tidak memenuhi panggilan pembinaan pegawai tanggal 13 Februari 2025 dan tidak mengangkat telepon pimpinan terkait dengan konfirmasi kehadiran terhadap panggilan pembinaan pegawai;
 7. Menolak secara langsung untuk memenuhi panggilan pembinaan pegawai kepada Pimpinan melalui Whatsapp tanggal 14 Februari 2025.
- d. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso Nomor 3/KP.08.03/JI-05/03/2025 tentang Penyampaian Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pegawai Bawaslu Kabupaten Bondowoso a.n Desy Natalia, adalah sebagai berikut:
1. Ketidakhadiran sdri Desy Natalia dalam kantor sejak berlakunya WFA yaitu tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
 2. Sdri. Desy Natalia telah Keluar Grup Bawaslu Kabupaten Bondowoso tanpa pemberitahuan;
 3. Sdri. Desy Natalia melakukan blokir Nomor Whatsapp pimpinan (Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso)
 4. Sdri. Desy Natalia tidak menunjukkan adanya etika baik untuk memperbaiki kinerja sesuai prosedur lembaga hingga sejak pembinaan 1 (satu) bulan.

- e. Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bondowoso tanggal 12 Maret 2025 memutuskan perbuatan atau perilaku sdri. Desy Natalia dikenakan sanksi Moral dan Administrasi sebagaimana pada Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemiliha Umum, adalah sebagai berikut :
1. Sanksi Moral,
Sdri. Desy Natalia meminta maaf secara terbuka pada upacara bendera hari Senin tanggal 17 Maret 2025, atau apabila tidak melaksanakan dianggap mengundurkan diri.
 2. Sanksi Administrasi,
 - a. sdri. Desy Natalia wajib aktif masuk kerja atau tidak masuk sampai batas waktu tanggal 10 Maret 2025 dianggap mengundurkan diri;
 - b. sdri. Desy Natalia wajib aktif masuk dan pindah ruang kerja di lantai 1 yaitu bergabung bersama staf sekretariat lainnya, atau apabila tidak pindah sampai batas waktu yang telah ditentukan tanggal 19 Maret 2025 dianggap mengundurkan diri.
- f. Sdri Desy Natalia, tetap tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperbaiki kinerja sesuai dengan prosedur lembaga, dan tidak melaksanakan sanksi yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

F. Issue/Permasalahan Hukum

Adapun yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah berdasarkan kronologis peristiwa diatas pelanggaran kode etik pegawai, mekanisme tata cara dan prosedur pembinaan dan sanksi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso dapat ditingkatkan menjadi pemberhentian staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang berkekuatan hukum secara sah ?

G. Analisis Hukum

- 1) Bawaslu Provinsi sebagaimana pada Pasal 100 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berkewajiban :
 - a. ...
 - b. **Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.**
- 2) Sesuai dengan konstruksi pada Pasal 73 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. **Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.**

Sehubungan dengan diberikannya kewenangan Sekretariat Bawaslu Provinsi terhadap pembinaan manajemen sumber daya manusia, yang di mandatorikan kepada Bagian Administratif sebagaimana pada Pasal 77 huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :

 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. **Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.**
- 3) Sebagaimana pada Pasal 39 ayat (1) huruf k dan l, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Divisi sumber daya manusia dan organisasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. Dst..
 - k. **Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan**
 - l. **Melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- Bahwa sebagaimana pada poin 1), 2), dan 3) pada norma yang telah diuraikan diatas, memperoleh gambaran seyogyanya Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pembinaan pada tingkat dibawahnya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota serta dalam hal pembinaan manajemen sumber daya manusia berada pada ruang lingkup **Bagian Administrasi**.

- 4) Pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri;
 - b. Pegawai bukan Pegawai Negeri yang dipekerjakan atau diperbantukan :
 1. Tenaga Ahli;
 2. Anggota Tim Asistensi; dan
 3. Honorer

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan dan membantu melakukan perekayasa, pemalsuan dan pemberian keterangan tidak benar dalam hal tertib kerja;
 - b. Melakukan kegiatan diluar tugas dinas kecuali ada perintah atau izin tertulis dari atasan langsung;
 - c. Melakukan istirahat kerja di luar jam istirahat yang telah ditentukan;
 - d. Meninggalkan kerja tanpa alasan;
- 5) Pengawasan Internal dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam rangka menjaga, membina, dan meningkatkan disiplin pegawai, pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Bagian Pengawasan Internal bersama dengan Bagian Tata Usaha dan SDM/Sub Bagian Administrasi Umum.
 - Bahwa sebagaimana pada Perbawaslu 10 Tahun 2014, terkait dengan pegawai Bawaslu, pelaksanaan tugas dan fungsi dan serta pengawasan internal guna meningkatkan disiplin pegawai dilakukan oleh Bagian Administrasi Umum yang selanjutnya disampaikan hasil pengawasan internal kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Biro Administrasi.
 - Berdasarkan hasil pengawasan internal, sekretaris jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian dapat memerintahkan bagian tata usaha dan sdm untuk memproses hukuman pelanggaran disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Berdasarkan perintah dari sekretaris jenderal, bagian tata usaha dan sdm/sub bagian administrasi umum segera mempersiapkan jadwal dan agenda pelaksanaan sidang atasan yang berwenang menghukum (ankum) atas pelanggaran tata tertib pegawai yang diperoleh dari hasil inspeksi.
 - 6) Pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten, sebagaimana Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018, sebagai berikut :
 - 1) Pegawai pada sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu;

- 3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- 7) sebagaimana pada Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, **“Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diberhentikan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota setelah dilakukan klarifikasi dan/atau pengkajian ukuran kinerja”**
- Pasal 23
- Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwascam, Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Bawaslu Provinsi, Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat Panwascam **diberhentikan apabila :**
- Mengundurkan diri;
 - Berhalangan tetap;
 - Melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan pelanggaran atas kode etik penyelenggara Pemilu dan kode etik perilaku pegawai;
 - Menjadi terdakwa suatu tindak pidana yang dapat menghalangi pelaksanaan tugas; dan/atau
 - Melanggar kebijakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota atau Panwascam
- Pasal 29
- Pegawai sekretariat panwaslu Kabupaten/Kota diberhentikan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota setelah dilakukan **klarifikasi** dan/atau **pengkajian ukuran kinerja**.
- Bahwa berdasarkan pada poin 6), 7) yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten perlu mempertimbangkan mekanisme, tata cara dan prosedur yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian dalam **Pengkajian ukuran kinerja** pada pembinaan manajemen sumber daya manusia pada sekretariat Bawaslu Kabupaten.
- 8) Bahwa berdasarkan kompilasi pelanggaran kode etik yang dihimpun dapat disampaikan sebagai berikut :
- Surat Bawaslu Kabupaten Bondowoso Nomor T-1/KP.11/JI-05/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Penyampaian Usulan Pemberhentian Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso a.n Desy Natalia yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017
 - Pasal 2 huruf f, Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi : kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois.

- Pasal 7 huruf c, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - Pasal 7 huruf g, patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai.
- b. Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB, yang pada pokoknya dilakukan klarifikasi kepada Desy Natalia, yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf b dan 1 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017.
- Pasal 7 huruf b, menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - Pasal 7 huruf l, tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.
- c. Putusan Majelis Kode Etik Nomor 022/KP.00/JI-05/02/2025, memutuskan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 huruf b dan e Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi moral dan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 019/KP.00/JI-05/02/2025, diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan f Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Bahwa terhadap kepastian pada norma yang telah di kompilasi sebagaimana pada poin a, b, c, dan d menjadi bahan pertimbangan apakah kompilasi dugaan pelanggaran etik ini menjadi bagian dari pelanggaran etik, atau hanya mengkaitkan kode etik pada perilaku pegawai.
 - Pada prinsip hukum mengenal kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga dalam penafsiran dan penerapan pada norma hukum juga mempertimbangkan kaidah prinsip hukum sebagaimana untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan.
- 9) Terhadap adanya dugaan kesalahan atau penyimpangan dalam menjalankan tugas, fungsi dan disiplin pegawai sebagai bagian yang mengikat kepada Pegawai Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam rangka pembinaan sdri. Desy Natalia dapatnya perlu mempertimbangkan sebagai berikut:
- a. Pembinaan Pegawai dalam meningkatkan pemahaman, perilaku dan penegakan disiplin kerja pegawai merupakan tanggung jawab atasan langsung;
 - b. Pemberian sanksi dilakukan dengan memperhatikan pola pembinaan pegawai, proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan-pertimbangan individu, dan kinerja yang bersangkutan, serta proses penjatuhan hukuman disiplin;
 - c. Sanksi yang telah dijatuhkan kepada pegawai dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja, dan pembinaan karier pegawai yang bersangkutan.

- 10) Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Bondowoso Nomor 3/KP.08.03/JI-05/03/2025, tanggal 13 Maret 2025 perihal Penyampaian Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pegawai Bawaslu Kabupaten Bondowoso kepada Sdri Desy Natalia, yang pada pokoknya memutuskan perbuatan sdri Desy Natalia dikenakan sanksi moral dan administrasi perlu untuk dikaji ulang dan patut digaris bawahi terkait dengan diksi “dianggap mengundurkan diri” apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk menjadi dasar rujukan dalam memutus perbuatan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai perlu mempertimbangkan, antara lain :

- a. Norma dasar pada peraturan perundang-undangan;
- b. Korelasi perbuatan yang dilakukan dengan unsur pada dugaan pelanggaran yang diadukan dengan data bukti dukung;
- c. Pemberian sanksi dilakukan dengan memperhatikan pola pembinaan pegawai, proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan-pertimbangan individu, dan kinerja yang bersangkutan, serta proses penjatuhan hukuman disiplin;
- d. Mekanisme penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai dengan mempertimbangkan melakukan penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan kepada yang bersangkutan.

- 11) Bahwa apakah Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam melakukan pembinaan kepada Pegawai Sdri Desy Natalia telah memperhatikan antara lain :

1. Administrasi persuratan menjadi salah satu bentuk legalitas dokumen kelembagaan;
2. Pembinaan yang mengedepankan kearifan lokal dengan memanggil dan mencari akar permasalahan kepada pegawai yang bersangkutan sebagaimana dilakukan pembinaan untuk diketahui sebagaimana menurunnya profesionalitas pegawai dimaksud;
3. Mekanisme tata cara dan prosedur mengenai peraturan perundang-undangan untuk memberikan pembinaan kepegawaian.

- 12) Sehubungan dengan uraian diatas, yang berkaitan dengan kode etik dan disiplin pegawai dalam memperhatikan prinsip peraturan perundang-undangan dengan memformulasikan pada **Pengkajian ukuran kinerja.**

H. Simpulan

Bahwa berdasarkan peristiwa, landasan hukum, serta analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlunya untuk menginventarisasi terkait dengan pengkajian ukuran kinerja, data dukung mekanisme dan tata cara proses pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso kepada sdri Desy Natalia;
2. Melakukan evaluasi terhadap metode proses pembinaan dengan mempertimbangkan uraian tugas yang diberikan oleh atasan langsung, disiplin pegawai, kinerja pegawai dan perilaku kerja;
3. Sanksi Disiplin menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;

I. Saran

Bahwa berdasarkan peristiwa, landasan hukum, serta analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan sanksi sebagaimana pada Perbawaslu 10 Tahun 2014 berdasarkan tingkat pelanggaran yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Pegawaiian Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso sdri Desy Nataia dan dicatat dalam rekam jejak kepegawaian;
3. Adanya peningkatan kapasitas terhadap pola komunikasi yang dibangun antara atasan dengan bawahan dan sebaliknya dalam hal penyampaian perintah tugas maupun pendelegasian tugas dengan sistem dan pola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.